



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN PASINAR DESA LOPOK KECAMATAN LOPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Bage Tango Desa Lopok serta aspirasi masyarakat, dipandang perlu meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan Surat Kepala Desa Lopok Nomor 800/DS-LPK/XI/2009, tanggal 6 Nopember 2009, Perihal Usulan Pemekaran Dusun, dan berdasarkan hasil evaluasi Tim Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan bahwa kemampuan ekonomi, potensi wilayah, faktor sosial, budaya, politik, jumlah penduduk dan geografis sudah sesuai persyaratan, maka perlu membentuk Dusun Pasinar Desa Lopok sebagai pemekaran dari Dusun Bage Tango;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Pasinar Desa Lopok Kecamatan Lopok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 515).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN PASINAR DESA LOPOK KECAMATAN LOPOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II
PEMBENTUKAN, NAMA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Pasinar Desa Lopok sebagai pemekaran dari Dusun Bage Tango Desa Lopok Kecamatan Lopok.

Pasal 3

Dengan terbentuknya Dusun Pasinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Dusun Bage Tango dikurangi dengan wilayah Dusun Pasinar sebagaimana dimaksud Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Dusun Pasinar adalah 2,10 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Batu Ongo dan Dusun Bage Tango;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Lopok Bawa;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Panca Desa Lopok Beru; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Ai Puntuk Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir.
- (2) Batas Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas digambarkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penentuan Batas-batas Wilayah Dusun Pasinar secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Pasinar Desa Lopok, Kepala Desa Lopok mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan di tetapkannya Peraturan Bupati ini, Kepala Dusun Bage Tango tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya Kepala Dusun untuk Dusun Pasinar.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dijundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 4 Maret 2010

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal,



Drs. H. MAHMUD ABDULLAH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19560410 198009 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN

NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN PASINAR DESA LOPOK
KECAMATAN LOPOK**

II. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan telah ditingkatkannya status desa persiapan menjadi desa definitif maka diharapkan dapat segera terwujudnya Desa yang mandiri sesuai dengan semangat Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang prima dapat segera terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR